

ABSTRAK

Perdagangan internasional merupakan hal yang penting untuk setiap negara karena setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kegiatan perdagangan internasional diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Untuk memastikan kelancaran perdagangan internasional, secara prinsip larangan dan pembatasan ekspor adalah dilarang. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang dapat dibenarkan dalam penerapan larangan dan pembatasan ekspor barang medis di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan dalam GATT bisa dijadikan alasan untuk melakukan pelarangan atau pembatasan ekspor barang medis di masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan, dimana spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dan pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian mengemukakan bahwa larangan dan pembatasan ekspor barang medis di masa Pandemi Covid-19 dapat dibenarkan dalam beberapa ketentuan dalam GATT apabila memenuhi unsur-unsurnya. Jika unsurnya terpenuhi, maka negara yang menerapkan wajib memberikan notifikasi kepada World Trade Organization (WTO). Adapun saran yang diberikan penulis adalah ruang lingkup dan definisi Pandemi serta pengaturan mengenai larangan ekspor barang medis dalam kondisi Pandemi sebaiknya diatur lebih jelas dan detail dalam GATT oleh WTO.

Kata Kunci: Ekspor, Barang Medis, Pandemi, GATT